



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.434, 2017

KEMENPERIN. Izin Khusus. Industri Karet Remah.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 09/M-IND/PER/3/2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN KHUSUS BAGI  
INDUSTRI KARET REMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pemberian Izin Khusus bagi kegiatan usaha industri Karet Remah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, perlu mengatur tata cara pemberian Izin Khusus bagi industri Karet Remah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus bagi Industri Karet Remah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
  6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN KHUSUS BAGI INDUSTRI KARET REMAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Khusus adalah persetujuan tertulis dari Kementerian Perindustrian untuk memperoleh Izin Usaha Industri di bidang industri Karet Remah.
2. Karet Remah adalah karet alam yang diperoleh dari pengolahan getah/lateks dan bahan olah karet yang berasal dari pohon karet (*Hevea brasiliensis*) secara mekanis dengan atau tanpa bahan kimia, atau yang disebut juga sebagai *Crumb Rubber*.
3. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri.

4. Perusahaan Industri Karet Remah adalah setiap orang yang melakukan kegiatan industri Karet Remah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 22123.
5. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi Industri Karet Remah dari kapasitas produksi sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri.
6. Kemitraan adalah kerjasama antara Perusahaan Industri Karet Remah dengan petani/keompok tani/koperasi dalam rangka penyediaan bahan baku industri Karet Remah yang dituangkan dalam kontrak kerjasama jangka panjang.
7. Kebun Plasma adalah kebun milik masyarakat, baik kelompok maupun orang perseorangan, yang pembangunannya difasilitasi oleh Perusahaan Industri Karet Remah dan dikelola berdasarkan kerjasama pengelolaan antara pemilik dengan Perusahaan Industri Karet Remah.
8. Kapasitas Produksi adalah kapasitas terpasang dari mesin atau peralatan pada industri Karet Remah.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melakukan pembinaan atas industri Karet Remah di Kementerian Perindustrian.
11. Direktur adalah direktur yang melakukan pembinaan atas industri Karet Remah di Kementerian Perindustrian.

#### Pasal 2

- (1) Izin Khusus untuk industri Karet Remah diberikan bagi penanaman modal di bidang industri Karet Remah yang meliputi:
  - a. penanaman modal industri baru;
  - b. Perluasan;
  - c. perubahan status kepemilikan saham; dan
  - d. penggabungan perusahaan.

- (2) Perubahan status kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi perubahan status kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan status penanaman modal.
- (3) Penggabungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi penggabungan perusahaan yang mengakibatkan perubahan status penanaman modal.

### Pasal 3

Izin Khusus untuk penanaman modal industri Karet Remah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. terintegrasi dengan pengembangan kebun karet sendiri;
- b. kebun karet sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi kebutuhan bahan baku paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Kapasitas Produksi;
- c. bahan baku paling banyak 80% (delapan puluh persen) harus dipenuhi melalui Kemitraan; dan
- d. sebagian bahan baku harus dipenuhi dari Kebun Plasma dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kebun melalui Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

### Pasal 4

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Perusahaan Industri Karet Remah membeli bahan baku dari petani/keompok tani/koperasi sesuai dengan kesepakatan bersama; dan
  - b. dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Kebun Plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dengan ketentuan:
  - a. pembangunan Kebun Plasma difasilitasi oleh Perusahaan Industri Karet Remah;
  - b. bibit tanaman karet disediakan oleh Perusahaan Industri Karet Remah;

- c. Perusahaan Industri Karet Remah mengatur pengelolaan lahan Kebun Plasma yang dilakukan oleh masyarakat;
- d. Perusahaan Industri Karet Remah memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, dan penanganan pascapanen;
- e. Perusahaan Industri Karet Remah membeli seluruh bahan baku bokar dari plasma berdasarkan standar harga bokar yang berlaku; dan
- f. perjanjian Kebun Plasma antara Perusahaan Industri Karet Remah dan masyarakat dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) siklus tanaman karet.

#### Pasal 5

- (1) Permohonan untuk memperoleh Izin Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditujukan kepada Menteri melalui Unit Pelayanan Publik (UP2) Pusat Kementerian Perindustrian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan melampirkan:
  - a. salinan akte perusahaan;
  - b. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. salinan bukti kepemilikan kebun;
  - d. surat perjanjian Kemitraan untuk kerjasama jual beli bahan olah karet yang diketahui oleh dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perkebunan di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota setempat dan disahkan oleh notaris;
  - e. surat perjanjian kerjasama pengelolaan Kebun Plasma yang diketahui oleh dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perkebunan di daerah provinsi atau kabupaten/kota setempat dan disahkan oleh notaris;